



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : 1101/1 Tahun 1995  
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr ..... K.A.R.S.O .....  
tertanggal ..... 27 ..... Juni ..... 1995 ..... Desa .. Tunggun ..  
Jagir ..... Kecamatan ..... Mantup ..... tentang mendirikan bangunan  
Rumah tinggal Permanent .....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.  
2.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ..... K.A.R.S.O ..... Desa ..  
Tunggun jagir ..... Kec. ..... Mantup ..... tentang mendirikan  
bangunan ..... Rumah tinggal Permanent .....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 September 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH